LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1996 TAHUN : 1996



NOMOR: 4 SERI: B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR: 05 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa Retribusi Parkir Kendaraan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sehubungan maksud diatas diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerahnya.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

- 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagaian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Derah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolahan Perparkiran Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Nomor 95 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagaian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1994 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1985 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/ancaman pidana;
- 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1089 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1993 tentang Tata Tertib Pengelolaan Parkir;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 tentang Tarif Parkir Kendaraan yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 15 Mei 1993 Nomor 188.342/Sk. 768-Huk/93 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 Mei 1993 Nomor 04 Tahun 1993 Seri B diubah untuk pertama sebagai berikut:

- A. Judul Peraturan Daerah ini diubah dari "TARIF PARKIR KENDARAAN" menjadi "RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN" selanjutnya setiap penulisan kata TARIF harus disesuaikan menjadi RETRIBUSI.
- B. Pasal 4 ayat 3 s/d ayat 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(3)	Tar	rif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan	Sepeda	di tempat		
	parkir umum ditetapkan sebagai berikut :					
	a.	Kendaraan Bermotor Bus/Truck	Rp. 1.000,00			
	b.	Kendaraan bermotor sejenis Box	Rp.	500,00		
	c.	Kendaraan bermotor Roda Empat/sedan	_			
		dan sejenisnnya	Rp.	300,00		
	d.		Rp.	100,00		
	e.	Sepeda sekali pariki	Rp.	50,00		
(4)	Tar	rif Retribusi di Lingkungan parkir ditetapkan sel	nagai he	erikut:		
(-)	a. Kendaraan Bermotor Bus/Truck			Rp. 1.000,00		
	b.	Kendaraan bermotor sejenis Box	Rp.	500,00		
	c.	Kendaraan bermotor Roda Empat/sedan	•	,		
		dan sejenisnya	Rp.	300,00		
	d.	Sepeda Motor	Rp.	100,00		
		Sepeda sekali pariki	Rр.	50,00		

(5) Tarif Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di tempat Parkir Khusus ditetapkan sebagai berikut :

a. Gedung Parkir:

(6)

	· / 2 1	Rp. 1.000,00 Rp. 500,00			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rp. 500,00 Rp. 250,00			
		Rp. 400,00 Rp. 200,00			
	· / 2 1	Rp. 100,00 Rp. 50,00			
	a.5. Sepeda sekali parkir	Rp. 50,00			
b.	Pelataran Parkir :				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rp. 1.000,00 Rp. 500,00			
	· / 2 1	Rp. 500,00 Rp. 250,00			
	` / U I	Rp. 400,00 Rp. 200,00			
	\ /3 1	0,00			
	b.5. Sepeda sekali parkir I	Rp. 50,00			
Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di lokasi yang ada kegiatan tempat parkir insidentil.					
a.	Kendaraan Bermotor Bus/Truck Rp. 1.200,0	0 sekali parkir			
b.) sekali parkir			
c.	Kendaraan bermotor Roda	· 1 1 · · ·			
) sekali parkir			
d.	*) sekali parkir sekali parkir			
e.	Sepeda sekali parkir Rp. 50,00	scraii paikii			

- (7) Tarif Retribusi Parkir bulanan/langganan untuk satu lokasi Tempat Parkir Umum/Lingkungan Parkir yang telah ditunjuk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bermotor Bus/Truck Rp. 50.000,00/bulan
 - b. Kendaraan bermotor sejenis Box Rp. 25.000,00/bulan
 - c. Kendaraan bermotor Roda Empat/sedan dan sejenisnnya Rp. 15.000,00/bulan
 - d. Sepeda Motor Rp. 5.000,00/bulan
- (8) Tarif Retribusi Parkir bulanan/langganan untuk seluruh lokasi Tempat Parkir Umum kecuali Lingkungan Parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor Bus/Truck .. Rp. 75.000,00/bulan
 - b. Kendaraan bermotor sejenis Box Rp. 37.000,00/bulan
 - c. Kendaraan bermotor Roda Empat/sedan dan sejenisnnya Rp. 22.500,00/bulan
 - d. Sepeda Motor Rp. 7.500,00/bulan
- (9) Kontribusi Pemerintah harus dipenuhi kepada Pemerintah Daerah bagi Pemegang Izin Pengelolahan tempat Parkir (IPTP) ditetapkan sebesar 25% dari pendapatan bruto/potensi parkir.
- (10) Kontribusi yang harus dipenuhi kepada Pemerintah Daerah bagi Pemegang Izin Tempat Penitipan Kendaraan/Garasi yang disewakan dan Pemegang Izin Pengelolahan Parkir yang tidak memungut bayaran (parkir gratis) ditetapkan sebesar Rp. 100,00/marka kendaraan/hari.
- (11) Perhitungan lamanya parkir sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini yang kurang dari 1 (satu) jam, dianggap 1 (satu) jam.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 4

- (3) Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di tempat parkir umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bermotor Truck gandengan/trailer/container Rp. 4.500,00/sekali parkir maksimal 2 jam
 - b. Kendaraan Bermotor Bus/Truck Rp. 1.500,00/sekali parkir maksimal 2 jam
 - c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis Box dan pickup Rp. 1.000,00/sekali parkir maksimal 2 jam
 - d. Kendaraan bermotor Roda Empat, sedan dan sejenisnnya Rp. 1.500,00/sekali parkir maksimal 2 jam
 - e. Sepeda Motor Rp. 1000,00/sekali parkir maksimal 2 jam
 - f. Sepeda sekali parkir Rp. 100,00

- (4) Retribusi Parkir Kendaraan ditempat Parkir Umum, tertentu:
 - a. Kendaraan Bermotor Truck gandengan/trailer/container Rp. 6.000,00/sekali parkir maksimal 2 jam
 - b. Kendaraan Bermotor Bus/Truck Rp. 2.000,00/sekali parkir maksimal 2 jam
 - c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis Box dan pickup Rp. 1.500,00/sekali parkir maksimal 2 jam
 - d. Kendaraan bermotor Roda Empat, sedan dan sejenisnnya
 Rp. 1.000,00/sekali parkir maksimal 2 jam
 - e. Sepeda Motor Rp. 300,00/sekali parkir maksimal 2 jam
 - f. Sepeda sekali parkir Rp. 200,00 /sekali
- (5) Retribusi Parkir Kendaraan di Lingkungan Parkir Khusus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bermotor Truck gandengan/trailler/container:
 - Untuk 2 jam pertama Rp. 4.500,00
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 2.250,00
 - b. Kendaraan Bermotor bus/Truck:
 - Untuk 2 jam pertama Rp. 4.500,00
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 750,00
 - c. Kendaraan Bermotor angkutan barang sejenis Box dan sejenis pick up:
 - Untuk 2 jam pertama Rp. 1.000,00
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 500,00
 - d. Kendaraan Bermotor Roda Empat/Sedan, Pick Up dan sejenisnya:
 - e. Sepeda Motor:
 - Untuk 2 jam pertamA...... Rp. 200,00
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 100,00
 - f. Sepeda sekali parkir Rp. 100,00
- (6) Sewa Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di tempat Parkir Khusus Gedung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Gedung Parkir:
 - 1) Kendaraan Bermotor Truck gandengan / trailler / container:
 - Untuk 2 jam pertama Rp. 6.000,00
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 3.000,00
 - 2) Kendaraan Bermotor Bus/Truck:
 - Untuk 2 jam pertama Rp. 2.000,00
 - Untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 1.000,00

		3)	Pick Up:	jems	DOM/Sejems
			- Untuk 2 jam pertama	Rp.	1 .500,00
			- Untuk setiap 1 jam berikutnya	Rp.	
			1 3	•	,
		4)	Kendaraan Bermotor Roda Empat/Sedan,		
			Pick Up dan sejenisnya:		
			- Untuk 2 jam pertama	Rp.	
			- Untuk setiap 1 jam berikutnya	Rp.	500,00
		_\			
		5)	•		200.00
			- Untuk 2 jam pertama	Rp.	
			- Untuk setiap 1 jam berikutnya	Rp.	150,00
		6)	Sepeda sekali parkir	Rp.	200,00
	b.	Pel	ataran Parkir :		
	υ.	1 (1	ataran raikn .		
		1)	Kendaraan Bermotor Truck gandengan / trai	iller /	container:
		,	- Untuk 2 jam pertama		4.500,00
			- Untuk setiap 1 jam berikutnya		2.500,00
				•	-
		2)	Kendaraan Bermotor Bus/Truck:		
			- Untuk 2 jam pertama	Rp.	1.500,00
			- Untuk setiap 1 jam berikutnya	Rp.	750,00
					_ ,
		3)	Kendaraan Bermotor angkutan barang se	jenis	Box/sejenis
			Pick Up:	D	1 000 00
			- Untuk 2 jam pertama		1.000,00 500,00
			- Untuk setiap 1 jam berikutnya	кp.	300,00
		4)	Kendaraan Bermotor Roda Empat/Seda sejenisnya:	ın, l	PickUp dan
			- Untuk 2 jam pertama	Rp.	800,00
			- Untuk setiap 1 jam berikutnya	Rp.	
			Ontak Setiap 1 Juni berikutilyu	rtp.	100,00
		5)	Sepeda Motor:		
		,	- Untuk 2 jam pertama	Rp.	200,00
			- Untuk setiap 1 jam berikutnya	Rр.	100,00
		6)	Sepeda sekali parkir	Rp.	100,00
	_				
(7)			etribusi Parkir Kendaraan di lokasi yang ada nsidentil ditetapkan sebagai berikut :	a keg	giatan tempat
	a.	Kei	ndaraan Bermotor Truck gandengan/trailer/co	ontair	ner
			ali parkir		4.500,00
	1.		•	1	,
	b.		ndaraan Bermotor Bus/Truck 1 kali parkir	D.,	1 500 00
		•••••		кр.	1.500,00
	c. Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis Box				
		dan	pick up 1 kali parkir	Rp.	1.000,00
	d.	Keı	ndaraan bermotor Roda Empat/sedan dan		
			enisnnya 1 kali parkir	Rp.	750,00
		,		1	,

3) Kendaraan Bermotor angkutan barang sejenis Box/sejenis

	e.	Sepeda Motor 1 kali parkir		300,00		
	f.	Sepeda sekali parkir	Rp	100,00		
(8)	Par	rif Retribusi Parkir bulanan/langganan untuk sa kir Umum/Lingkungan Parkir yang telah di agai berikut :				
	a.	Kendaraan Bermotor Truck gandengan/trailer/c Rp. 200.000,-/kendaraa				
	b. Kendaraan Bermotor Bus/Truck Rp. 150.000,-/kendaraan/bulan					
	c.	Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis Box dan ickup Rp. 100.000,-/kendaraan/bulan				
	d. Kendaraan bermotor Roda Empat/sedan dan sejenisnya Rp. 50.000,-/kendaraan/bulan					
	e.	Sepeda Motor Rp. 20.000,-/kendaraa	an/bular	1		
(9) Tarif Retribusi Parkir bulanan/langganan untuk seluruh Tempat Parkir Umum kecuali Lingkungan Parkir ditetapkan berikut:						
	a.	Kendaraan Bermotor Truck gandengan/trai				
	b.	Kendaraan Bermotor Bus/Truck Rp. 130.000,-/kendaraa	an/bular	1		
	c.	Kendaraan bermotor angkutan barang sejenis I pickup Rp. 80.000,-/kendara				
	d.	Kendaraan bermotor Roda Empat/sedan dan sejenisnnya Rp. 40.000,-/kendara	an/bula	n		
	e.	Sepeda Motor Rp. 15.000,-/kendaraa	ın/bular	ı		
(10)	Kon	ntribusi Pemerintah harus dipenuhi kepada Pe	emerint	ah Daerah		
	yang	disewakan				
	b.	Pemegang Izin Pengelolahan tempat parkir (memungut pembayaran (parkir gratis) ditetapka Rp. 500,-/kendaraan/hari		yang tidak		
	c.	Pemegang Izin Pengelolahan Tempat Parkir 30% dari pendapatan bruto/potensi parkir	(IPTP)	ditetapkan		
	d.	Pengusaha kendaraan taxi ditetapkan Rp. 30.000,-/kendaraan/bulan (pakai Argo dan	bukan <i>I</i>	Argo)		
	e.	Pengusaha kendaraan belajar mengemudi diteta Rp. 30.000,-/kendaraan/bulan	pkan			
	f.	 Tempat pool kendaraan/garasi pengusaha diteta Kendaraan bermotor truck gandengan Rp.50.000,- /kendaraan/bulan. Bus Umum Rp. 30.000,-/kendaraan/bu 	n/traille	ebesar : er/container		

- Truck/box angkutan barang/paket Rp. 30.000,-/kendaraan/bulan.
- Mobil tangki .. Rp. 15.000,-/kendaraan/bulan.
- Kendaraan sewaan (rental Car) roda empat sejenis sedan ditetapkan Rp. 15.000,-/kendaraan/bulan
- (11) Lokasi tempat parkir umum tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- (12) Perhitungan lamanya parkir sebagaimana dimaksud ayat 3 dan 4 pasal ini yang kurang dari 2 (dua) jam, dihitung 2 (dua) jam dan kelebihan jam dihitung 2 maksimal 1 (dua) jam dihitung 1 (dua) jam pertama.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 19 Juli 1995

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ketua Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

ttd.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan Nomor : 188.342/Sk.102-Huk/95

Tangga : 23 Januari 1996

EROM ROMLI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 4

Tahun : 1996

Tanggal: 30 Januari 1996

Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BANDUNG

ttd.

Drs. H. DIDING KURNIADY A. Pembina Utama Muda Nip. 010 047 575



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 188.342/SK.104-Huk/96

TENTANG

PENGESAHAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 1993 TENTANG PARKIR KENDARAAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Membaca

Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 September 1995 Nomor 1888.342/23548-Bag.Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peratuan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 tentang Tarif Parkir Kendaraan

Menimbang

Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (L.N. Tahun 1957 Nomor57).
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, T.L.N. Nomor 3037).
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolahan Perparkiran Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II bandung

Nomor 05 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Nomor 05 Tahun 1993 tentang Tarif Parkir Kendaraan ,sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

dengan perubahan sebagai berikut:

1. Sebelum Pasal/Ayat Perubahan terlebih dahulu harus ditulis pasal/ayat yang akan dirubah.

2. Huruf B kata "dan ditambah 2 (dua) ayat baru" dihapus.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 23 Januari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintah di Bandung;
- 3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
- 4. Sdr. Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II di Bandung.